



**BUPATI SERANG**

**PERATURAN BUPATI SERANG**

NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN JASA PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DI KABUPATEN SERANG**

**BUPATI SERANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisien dan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan aspek tata ruang, kemandirian dan kepentingan umum maka perlu sinergitas antara ketersediaan, estetika ruang wilayah dan kebutuhan menara telekomunikasi ;
- b. bahwa pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum bahwa jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dipungut retribusi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 803) ;
11. Peraturan Daerah Kabupataen Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama ;

2. Peraturan.....

2. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN JASA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Serang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Serang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan pelimpahan kewenangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Telekomunikasi.....

9. Telekomunikasi adalah setiap alat pemancar, pengiriman atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.
11. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan komunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
14. Penyedia Jasa Konstruksi atau Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
15. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi salah satunya adalah menara telekomunikasi.
16. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC) dan Jaringan Transmisi Utama (Backbone Transmission).
17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
18. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan terhadap seluruh kegiatan penyedia menara atau penyelenggara telekomunikasi mengenai identitas dan keberadaan menara sesuai dengan Zona Persebaran Menara (*Cell Planing*) yang telah ditentukan.
19. Pengendalian adalah Proses yang integral terhadap kegiatan penyedia menara/penyelenggara telekomunikasi pada menara yang dilakukan secara efektif dan efisien.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pemberian pelayanan jasa pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan menara telekomunikasi di Daerah ;
- b. mewujudkan keharmonisan antara upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan jasa komunikasi dengan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan ; dan
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan.

## BAB III

### PRINSIP PELAYANAN

#### Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan jasa dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :

- a. kesederhanaan ;
- b. kejelasan ;
- c. kepastian dan ketepatan waktu ;
- d. kemudahan akses ;
- e. kelengkapan sarana dan prasarana ;
- f. tanggung jawab ; dan
- g. kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Daerah.

BAB V.....

## BAB V

### PENGAWASAN

#### Pasal 6

Pengawasan dilakukan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

#### Pasal 7

Untuk optimalisasi kinerja dinas dalam melakukan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. melakukan peninjauan lokasi menara ;
- b. mencatat keadaan dan/atau fakta yang ada ;
- c. memeriksa kelengkapan dokumen kepemilikan meliputi :
  1. rekomendasi pengawasan dan pengendalian menara dari Dinas ;
  2. izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT);
  3. izin mendirikan bangunan (IMB) menara ;
  4. izin gangguan (HO) ;
  5. persetujuan warga yang berada di sekitar lokasi dalam cakupan seluas radius ketinggian menara dan diketahui oleh Camat dan Kepala Desa setempat (asli) ;
  6. perjanjian tertulis antara penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara, dan atau pengelola menara tentang penggunaan menara ; dan
  7. program asuransi untuk segala resiko yang ditimbulkan sebagai akibat di bangunnya menara.
- d. membuat laporan hasil pemeriksaan.

#### Pasal 9

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI.....

## BAB VI

### PENGENDALIAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan pengendalian pelayanan jasa menara telekomunikasi di Daerah dengan cara memberikan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi setiap orang pribadi atau badan yang akan membangun menara telekomunikasi di Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pemohon terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. status kepemilikan tanah dan bangunan ;
  - b. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu ;
  - c. akta pendirian perusahaan ;
  - d. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara ;
  - e. informasi rencana penggunaan menara ; dan
  - f. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya atau pun back up PLN dipersyaratkan izin genset.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar baku yang berlaku secara Internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis yang meliputi :
  - a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur ;
  - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah ; dan
  - c. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap yaitu beban sendiri dan beban tambahan, beban sementara yaitu beban angin dan gempa, beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.

## BAB VII

### PELAYANAN JASA MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 12

- (1) Atas pelayanan jasa yang dilakukan oleh dinas terhadap penyelenggara telekomunikasi di Daerah dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (3) Dasar pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan frekuensi, variable dan/atau indeks pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Perhitungan Menara (PM) = Luas Lahan x NJOP x 2%

b. Indeks Pengawasan dan Pengendalian = PM x Jumlah Operator

Maka Perhitungan Retribusi Menara Telekomunikasi adalah : PM x Jumlah Operator

## BAB VIII

### PEMBINAAN

#### Pasal 13

Pembinaan penyelenggaraan menara telekomunikasi oleh Bupati yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau pengelola menara yang telah memiliki izin dan telah membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib menyesuaikan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini ;

(2) Penyelenggaraan.....

- (2) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/atau pengelola menara yang telah memiliki izin namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan ini ditetapkan, wajib menyesuaikan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Jasa Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal

BUPATI SERANG,

**A. TAUFIK NURIMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

**LALU ATHARUSSALAM RAIS**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR .....